

**KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN  
FORENSIK DALAM SIDANG  
PERADILAN PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh : Ratu Stewart<sup>2</sup>  
Eske Worang<sup>3</sup>  
Nontje Rimbing<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum mengenai keterangan ahli kedokteran forensik dalam sidang peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, disimpulkan : 1. Pengaturan tentang dokter ahli forensik terdapat dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 tahun 2020 dan Peraturan Konsil kedokteran Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa perlu untuk menghasilkan praktisi kedokteran forensik yang profesional dan berkemampuan akademik tinggi sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan keadilan yang ilmiah, faktual serta imparial bagi masyarakat maka diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter spesialis forensik dan konsil kedokteran Indonesia bertugas untuk menetapkan dan mengesahkan standar pendidikan profesi dokter subspecialis forensik agar lebih profesional dalam tugasnya sebagai dokter ahli forensik dalam melaksanakan tugasnya untuk membuat terang suatu perkara pidana dengan ketarangan ahlinya yang diberikannya sesuai dengan

pengetahuannya. 2. Peranan keterangan ahli dokter forensik sebagai salah satu alatbukti dalamsidang peradilan pidana benar- benar tidak mudah untuk dikesampingkan oleh hakim. Karena keterangan ahli yang diberikan oleh dokter ahli forensik mempunyai peranan yang besar dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli.

Kata Kunci : Ahli, Kedokteran, Forensik, Pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, alat bukti yang utama adalah keterangan saksi, itulah sebabnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban hukum bila seseorang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan untuk menjadi saksi, sehingga apabila seorang saksi tidak mau memenuhi panggilan yang sah, maka hakim dengan kewenangan yang ada padanya dapat memerintahkan Jaksa penuntut Umum untuk menghadirkan saksi secara paksa di sidang pengadilan untuk memberikan keterangannya. Pandangan sistem peradilan pidana terhadap saksi bahwa ia sebagai bagian dari alat bukti, merupakan pandangan sejak lahirnya KUHP, yang kemudian diatur

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101584

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dalam HIR sebagai bagian dari hukum acara pada saat itu, hingga pada KUHAP. Pandangan tersebut tidak banyak berubah sampai lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diganti dengan UU No. 31 Tahun 2014. Saksi dilindungi tidak karena status dan kedudukannya sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajibannya sendiri, melainkan hanya sekedar karena kepentingannya sistem peradilan pidana kepada saksi untuk memberikan keterangan.

Saksi memang alat bukti, tetapi saksi juga adalah manusia, tidak bisa disamakan dengan jenis alat bukti yang lain yang berupa barang dan sebagainya. Saksi sebagai subyek hukum tidak saja memiliki hak dan kewajiban tetapi juga pemangku kepentingan. Itulah sebabnya dalam banyak perkara pidana kesediaan untuk menjadi saksi dinilai orang mencari masalah. Karena saksi sering mendapat ancaman atau intimidasi baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya, apakah itu berupa ancaman fisik, psikis bahkan serangan balik secara hukum.

Sampai dengan dewasa ini, tidak ada satu ilmu pengetahuanpun yang dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi obyeknya tanpa bantuan ilmu pengetahuan yang lain, demikian juga dengan ilmu pengetahuan hukum.<sup>5</sup> Satu contoh konkrit misalnya, apabila peradilan dihadapkan pada

kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan luka tersebut bukan

---

<sup>5</sup> Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.54

menjadi kajian bidang ilmu hukum. Belum lagi apabila luka-luka tersebut telah terjadi untuk beberapa waktu yang lampau yang mungkin keberadaan untuk saat sekarang telah pulih kembali atau mungkin bertambah parah. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka yang dimaksud itu diakibatkan oleh tindak kejahatan, diperlukan bantuan dari orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga memerlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>6</sup> Akibat dari ketidakmampuan mengungkap semuanya itu, maka hukum tentu saja memerlukan bantuan dari disiplin ilmu yang lain, yaitu ilmu kedokteran yang dialami oleh orang-orang yang dikenal dengan predikat dokter. Dalam perkara pidana melalui proses persidangan di pengadilan diharapkan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dapat dibuktikan. Hal ini harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan pada alat-alat bukti yang ada. Apabila terbukti bersalah maka orang tersebut harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dan sebaliknya jika ternyata ia tidak bersalah maka ia harus dibebaskan.<sup>7</sup>

Kondisi sekarang yang semakin modern, kebutuhan akan orang yang ahli semakin diperlukan kehadirannya, seperti : dalam tindak pidana/kejahatan komputer dan komponen canggih, kejahatan perbankan, kejahatan korporasi, tindak pidana uang palsu dan surat berharga, tindak pidana

---

<sup>6</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm.1.

<sup>7</sup> Henny Saida Flora, *Peran Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Guna Memutuskan Perkara Pidana Bagi Hakim di Pengadilan*, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 2.

narkotika dan obat-obat berbahaya (Narkoba), tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan mental seseorang.<sup>8</sup> Kebutuhan akan pengetahuan dari orang yang ahli ini yaitu keterangan yang diberikannya sebagai seorang ahli sangatlah berperan penting dalam mengungkapkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>9</sup> Untuk suatu tindak pidana yang terjadi dimana diperlukan bantuan keahlian seseorang untuk membuktikannya maka hakim harus menghadirkannya dalam sidang pengadilan.

Keterangan orang ahli amat diperlukan karena jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan oleh orang yang ahli atau para ahli, didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang ilmunya. Keterangan orang yang ahli ini akan dapat menambah data, dan hakim dalam membuat putusannya dapat mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan ahli tersebut. Sebagai seorang saksi, dokter terikat dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menjadi saksi seperti yang diatur oleh undang-undang yaitu aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 224 dan Pasal 552 yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk memberikan kesaksiannya.

---

<sup>8</sup> R. Soeparmono, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 2

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, Peranan dan Fungsi Visum et Repertum Sebagai Salah Satu Instrumen Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Mandar maju, Bandung, 1995, hlm.175.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang masalah maka, dapatlah dikemukakan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang dokter sebagai ahli kedokteran forensik ?
2. Bagaimana peranan keterangan ahli kedokteran forensik sebagai salah satu alat bukti dalam sidang peradilan pidana?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>10</sup> Adapun data sekunder dalam skripsi ini mencakup :

- Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa antara lain: Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 66 Tahun 2020, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 76 Tahun 2020, Order Kepala Kepolisian Negara RI No: 1/VIII/54 tentang pendirian Laboratorium Forensik Polri, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

---

<sup>10</sup> 5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

Hukum Acara Pidana, KUHP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan isi dari skripsi.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Dokter Sebagai Ahli Kedokteran Forensik**

Secara umum ilmu forensik merupakan ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan dalam sidang pengadilan. Peran dari ahli forensik dalam proses pemeriksaan yaitu untuk memeriksa di tempat kejadian perkara. Untuk melakukan tugas memeriksa suatu kejadian tindak pidana di tempat kejadian perkara seperti contohnya terdapat kasus pesawat jatuh dimana tidak ada korban yang selamat dan sebagian besar tubuh dari korban pesawat jatuh tersebut hancur, maka disinilah ahli forensik itu berperan dalam rangka untuk melakukan identifikasi korban dan pekerjaan ini hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter forensik. Produk hasil pemeriksaan dokter forensik ini merupakan bukti material yang obyektif dan ilmiah serta merupakan salah satu alat bukti yang sangat

akurat, dan bagi kasus-kasus pembunuhan, merupakan salah satu alat bukti yang sulit disangkal oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

Kebutuhan akan hadirnya ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana telah disalurkan dan dilembagakan melalui Laboratorium Forensik Polri. Laboratorium Forensik Polri pertama kali didirikan pada tanggal 15 Januari 1954 berdasarkan order Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 1/VIII/54 dengan nama Seksi Laboratorium yang secara organisasi adalah sebagai salah satu seksi dari bagian Dinas Reserse Kriminal Jawatan Kepolisian Negara dan berkedudukan di Jakarta.<sup>11</sup>

Secara hukum, kedudukan Laboratorium Forensik Polri menjadi semakin mantap sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain menjelaskan tentang wewenang Kepolisian Negara RI untuk menyelenggarakan fungsi laboratorium Forensik untuk mendukung tugas-tugas Kepolisian. Selengkapnya bunyi Pasal 14 ayat (1) huruf h UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI adalah sebagai berikut:<sup>12</sup> Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan

---

<sup>11</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 253.

<sup>12</sup> Tim Permata Press, *UU No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian*, Permata Press, Jakarta, 2013, hlm. 8

psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Keterangan ahli ini yang diberikan oleh seorang dokter ahli forensik itu didapatkan pada bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara kemudian diolah pada Laboratorium Forensik Polri yang dibentuk dan didirikan pada tanggal 15 Januari 1954 berdasarkan order Kepala Kepolisian Negara RI No: 1/VIII/54 sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Dokter spesialis Forensik dapat didatangkan dari Instalasi Kedokteran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

### **B. Peranan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Sidang Peradilan Pidana.**

KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian tentang keterangan ahli. Namun demikian, Pasal 186 KUHAP menyatakan, "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Penjelasan Pasal 186 KUHAP, menyatakan : "Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan; jika hal ini tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim".

Kriteria untuk ditunjuk sebagai seorang ahli dalam perkara pidana tidak ditentukan dalam KUHAP. Menurut KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus. Kriteria memiliki keahlian khusus sebagai seorang ahli tidak dijelaskan secara terperinci, misalnya berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, atau pengalaman yang dimiliki tentang sesuatu hal. Penjelasan kelayakan sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus perlu diberikan. Misalnya, penilaiannya ditentukan berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan atau pengalaman yang telah dilakukan pada bidang tertentu.

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penidikan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah, akan dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana terorisme, terror bom, pembakaran/kebakaran, pencemaran lingkungan, computer uang palsu dan mutilasi dan lain sebagainya yang memerlukan bantuan seorang ahli. Contohnya kasus peledakan bom mobil di depan kediaman Duta Besar Filipina pada

tanggal 1 Agustus Tahun 2000.<sup>13</sup> Dalam rangka untuk mengungkap perkara peldakan bom mobil ini, penyidik Polri akan mengalami kesulitan dalam penyidikannya tanpa adanya informasi awal tentang sketsa wajah pelaku, jenis bom yang meledak maupun dukungan alat bukti yang lain. Kegiatan untuk memeproleh informasi awal ini notabene memerlukan kehadiran seorang ahli yang memang ahli di bidangnya seperti dokter ahli forensik.

Seseorang dalam memberikan keterangan ahli dalam persidangan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan adanya dua cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu: dalam bentuk tertulis atau lisan. Apabila keterangan ahli yang diberikan secara tertulis maka akan dituangkan dalam bentuk laporan atau visum et repertum seperti yang ditegaskan dalam Pasal 186 KUHAP, sedangkan apabila keterangan ahli itu diberikan secara lisan, artinya keterangan ahli itu diberikan secara langsung di depan sidang pengadilan.

Bagi hakim, kedudukan dan peranan seorang ahli amatlah penting. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan demi keadilan. Pada pemeriksaan di persidangan, pernyataan keterangan ahli disyaratkan oleh KUHAP harus diberikan “demi keadilan” (Pasal 179 ayat (1) KUHAP). Djoko Prakoso mengatakan bahwa, untuk membuat terang perkara pidana dapat diartikan supaya suatu hal atau keadaan yang perlu diketahui oleh hakim sehingga akan nampak dari suatu

hal atau keadaan yang bermula gelap atau tidak jelas menjadi terang atau nampak, yaitu tentang perihal atau terbuhtinya tentang sesuatu hal atau keadaan perkara pidana itu dapat diartikan sebagai isyarat terakhir yang berkaitan dengan kegunaan dan manfaat keterangan ahli bagi kepentingan pemeriksaan.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan apa yang sudah disebutkan oleh Djoko Prakoso, maka saksi ahli wajib untuk datang dan memberikan keterangannya sebagai keterangan ahli dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut keahlian yang dimiliki seorang saksi ahli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 224 KUHP bahwa „apabila diperlukan kesaksiannya oleh penyidik atau pengadilan, dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana perkara selamalamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selamalamanya 6 bulan“. Untuk dapat dikenakan Pasal 224 KUHP ini, orang atau saksi ahli tersebut harus telah dipanggil menurut undang-undang oleh hakim untuk menjadi ahli, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. Kehadiran atau kedatangan saksi ahli di sidang pengadilan pada semua tingkat pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 229 ayat (1) dan (2) KUHP berhak mendapat penggantian biaya, karena kehadiran atau kedatangan saksi ahli

<sup>13</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, Op-Cit, hlm. 246.

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap penyidikan, Ghalia Indonesai, Jakarta, 1990, hlm. 119.

jelas sekali besar peranannya dalam membuat terang perkara pidana yang terjadi.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa tujuan dari keterangan ahli adalah membuat terang suatu perkara, oleh karenanya keterangan ahli kedokteran forensik dalam sidang peradilan pidana adalah sebagai alat bukti yang sah, karena diberikan sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai dokter ahli forensic dan keterangan yang diberikannya adalah keterangan yang menurut pengetahuannya, adalah benar-benar tidak mudah untuk dikesampingkan oleh hakim.<sup>15</sup> Keterangan ahli yang diberikan oleh dokter ahli forensic mempunyai peranan yang besar dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang dokter ahli forensik terdapat dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 tahun 2020 dan Peraturan Konsil kedokteran Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa perlu untuk menghasilkan praktisi kedokteran forensik yang profesional dan berkemampuan akademik tinggi sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan

keadilan yang ilmiah, faktual serta imparisial bagi masyarakat maka diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter spesialis forensik dan konsil kedokteran Indonesia bertugas untuk menetapkan dan mengesahkan standar pendidikan profesi dokter subspecialis forensik agar lebih profesional dalam tuganya sebagai dokter ahli forensik dalam melaksanakan tugasnya untuk membuat terang suatu perkara pidana dengan keterangan ahlinya yang diberikannya sesuai dengan pengetahuannya.

2. Peranan keterangan ahli dokter forensik sebagai salah satu alat bukti dalam sidang peradilan pidana benar-benar tidak mudah untuk dikesampingkan oleh hakim. Karena keterangan ahli yang diberikan oleh dokter ahli forensic mempunyai peranan yang besar dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli.

### **B. SARAN**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

Pengaturan tentang dokter sebagai ahli kedokteran forensik perlu untuk dibuat dalam bentuk suatu undang-undang untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugasnya.

---

<sup>15</sup> AH Perangin-angin, Peranan Keterangan ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana, Jakarta, 2012, hlm. 5.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Atmasasmita, Romli., Peranan dan Fungsi Visum et Repertum Sebagai Salah Satu Instrumen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Chazawi, Adam., Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni ,Bandung, 2006.

Harahap, Yahya., Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Hamzah, Andi., Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Muladi dan Barda Nawawi Arief., Bunga Rampai Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, 1992.

Mulyadi, Lilik., Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Prins, Darwan., Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989.

Prakoso Djoko, Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap penyidikan, Ghalia Indonesai, Jakarta, 1990

Saida Flora Henny., Peran Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Guna Memutuskan Perkara Pidana Bagi Hakim di Pengadilan. Universitas Katholik St. Thomas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan

Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soeparmono, R., Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Dalam aspek Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Sasangka Hari dan Lily Rosita., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mndar Maju, Bandung, 2003.

Samosir, Djisman., Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Djambatan, Jakarta, 2005.

### **Sumber Lain :**

KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Cara Dokter Forensik Memecah Kasus, diakses dari [tirto.id](https://tirto.id) pada tanggal 23 September 2022

Ilmu kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana, 2021, diakses dari <https://www.litigasi.co.id> pada tanggal 22 September 2022.

Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id> pada tanggal 21 September 2022.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020, 22 Januari 2020, diakses dari <https://paralegal.id> pada tanggal 17 September 2022.



Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 76 Tahun 2020, 12 Mei 2020, diakses dari <https://paralegal.id> pada tanggal 20 November 2022

Tim Permata Press, UU No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian, Permata Press, Jakarta, 2013

Karunisa Kirana, Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik: Definisi, Dasar Hukum, Peran Dokter Spesialis Forensik dan Pemeriksaan Penunjang Kedokteran Forensik, diakses dari <https://warstek.com> pada tanggal 21 September 2022.